

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Pagu Kegiatan	: Rp 50.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 Penanganan penderita gawat darurat dapat terlaksana dengan baik bila sistem penanggulangan penderita gawat darurat terpadu (SPGDT) yang meliputi pelayanan gawat darurat Pra RS, sampai rumah sakit (IGD), HCU, (kamar jenazah dan antar rumah sakit) telah terbentuk;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/Public Safety Center;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 no 1799);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 15 tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 nomor 15);
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 tahun 2022 tentang *Public Safety Center* 119 Kabupaten temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) / Public Safety Center (PSC) 119 di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kabupaten Temanggung dan Rujuan Fasyankes

V. SASARAN

Masyarakat di Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI
PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA
Petugas PSC 119 Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des
1.	Persiapan Dokumen KAK dan DPA												
2.	Pelaksanaan Program SIMAPUT (Siaga Mantap Antar Jemput) pasien, dan Kegawatdaruratan Medis												
3.	Pelaksanaan Rapat Kegiatan												
4.	Honorarium Narasumber Rapat												
5.	Pelaksanaan Service Berkala Ambulance												
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi												

IX. PIHAK YANG TERLIBAT
4 Rumah Sakit, 26 Jejaring Puskesmas, Jejaring Ambulance dan Masyarakat Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Sub Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi khusus (DAK) bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	49.055.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.055.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01	Belanja Barang	25.908.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	25.908.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.315.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.835.000
	[-] BBM Kegiatan Rujukan Dan Kegiatan PSC 119	11.195.000
	[-]Belanja Oli Mesin Mobil PSC 119	1.640.000
	[#] Belanja Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	480.000
	[-] Belanja Oli Rem	240.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.040.000
	[-] Pengisian tabung LPG 12 Kg untuk PSC 119	840.000
	[-] Isi Ulang Gas Oksigen Kecil	200.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	552.000
	[-] Isi Ulang Air Mineral	552.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.150.000
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.150.000
	[-] Belanja ACCU Mobil PSC 119	1.150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	272.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	272.000
	[-] ATK kegiatan pendukung PSC 119	272.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	728.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	728.000
	[-] ATK kegiatan pendukung PSC 119	728.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.620.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	780.000
	[-] ATK kegiatan pendukung PSC 119	780.000
	[#] ATK Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	840.000

Kode	Uraian	Jumlah
	[-] Banner	840.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.203.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	803.000
	[-] ATK kegiatan pendukung PSC 119	803.000
	[#] ATK Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.400.000
	[-] tinta	1.400.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	948.000
	[#] Perlengkapan Dinas untuk Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	948.000
	[-] Jas Hujan	948.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.080.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Linsek PSC 119	4.080.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000
	[#] Narasumber Kegiatan PSC 119 dan Rujukan	1.200.000
	[-] Narasumber	1.200.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000
	[#] Kegiatan PSC 119 dan Rujukan	7.200.000
	[-] Internet untuk PSC 119	7.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.350.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.350.000
	[#] Belanja Tenda untuk Kegiatan PSC 119 dan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.350.000
	[-] Tenda Family untuk Kegiatan P3K	3.350.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.544.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.544.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000
	[#] Service Kecil/Ringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.000.000
	[-] Service Kecil/Ringan Bus	4.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	554.000
	[#] Pemeliharaan Komputer / PC Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	554.000
	[-] Service Komputer PSC 119	272.000
	[#] Pemeliharaan Komputer / PC PSC 119 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	272.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.853.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas	6.853.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.403.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4.403.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan PSC 119)	4.403.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.450.000
	[-] Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rujukan dan Kegiatan PSC 119	2.450.000
5.2	BELANJA MODAL	945.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	945.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	945.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	945.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	945.000
	[#] Belanja Alat Penolong untuk Kegiatan PSC 119 dan Rujukan	945.000
	[-] Head Lamp	945.000

XI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan

dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Sementara evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya.

XII. HAL-HAL LAIN

Kegiatan akan direvisi apabila ada perubahan kebutuhan.

Temanggung, 07Juni 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003